



PUTUSAN

NOMOR XXX/Pdt.G/2021/PA.PIh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kurau, 28 Juni 1996 (umur 25 tahun), NIK XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 05 RW. 02 Desa Bumi Harapan Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kurau Utara, 28 April 1994 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Sawit, tempat tinggal di Jalan Manunggal RT. 08 Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.PIh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 02 September 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan Manunggal RT. 008 Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di RT. 005 RW. 002 Desa Bumi Harapan Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, kemudian pisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 08 Februari 2014, umur 7 tahun;
4. Bahwa sejak dari awal setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering tidak memperdulikan Penggugat, ia hanya mementingkan dirinya sendiri daripada memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, dan bahkan Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam tanpa alasan yang jelas, ternyata ia pergi ke warung remang-remang dan pergi mabuk-mabukkan;
 - b. Tergugat egois, ia sering mau menang sendiri, oleh sebab itu Tergugat sering marah-marah, berkata kasar, dan bahkan sering sampai memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2021 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Penggugat menolak ajakan Tergugat untuk berhubungan suami isteri karena pada saat itu Penggugat merasa lelah karena baru datang dari berpergian ke Banjarmasin yang juga bersama dengan Tergugat, oleh sebab itu Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat hingga memukul Penggugat dan menghancurkan perabotan rumah tangga, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diusir oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 780/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 9 (Sembilan) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga anak, dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Penggugat dan mohon diceraikan saja;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Penggugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini dalam pemeliharaan Penggugat. Oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/ mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah). Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Anak, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 08 Februari 2014, umur 7

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 780/Pdt.G/2021/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) kesatu anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat mengajukan perubahan terhadap surat gugatan Penggugat serta memberikan keterangan atas pertanyaan Ketua Majelis sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sebagai buruh sawit setiap bulan rata-rata mendapat penghasilan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut tanggal 2 September 2013, yang telah dimeterai oleh pejabat pos serta sesuai dengan aslinya (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 15 September 2014, yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Bahwa di samping bukti surat-surat, Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Handil Biyawang Bawah RT. 005 RW. 002 Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat;
- Bahwa saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Jalan Manunggal RT. 008 Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut, terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di RT. 005 Desa Bumi Harapan Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah kemudian pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak, jenis kelamin laki-laki, umur 7 tahun;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Penggugat sering menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, karena Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 780/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulangannya sering larut malam tanpa alasan yang jelas, ternyata ia pergi ke warung remang-remang dan pergi mabuk-mabukkan dan Tergugat sering marah-marah, berkata kasar, dan bahkan sering sampai memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh di perkebunan kelapa sawit.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi sehat dan baik, terpenuhi kebutuhan dasar serta diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;

2. Saksi II, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Handil Biyawang Bawah RT. 005 RW. 002 Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak, jenis kelamin laki-laki, umur 7 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, karena Tergugat sering marah-marah dan bersikap kasar kepada Penggugat, bahkan pernah memukul Penggugat dan Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2021;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh perkebunan kelapa sawit.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi sehat dan baik, terpenuhi kebutuhan dasar serta diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 780/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mencakup kumulasi gugatan, selain perceraian sebagai pokok perkara, Penggugat juga menuntut hak asuh anak (*hadhanah*), dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa kumulasi gugatan Penggugat telah sesuai dengan Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, oleh karena itu kumulasi gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil bahwa sejak awal setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering tidak memperdulikan Penggugat, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang larut malam karena pergi ke warung remang-remang dan mabuk-mabukkan, Tergugat sering marah-marah, berkata kasar, dan bahkan sering sampai memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas, akibatnya pada bulan Februari 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 9 (sembilan) bulan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga anak, dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 780/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak dibantah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat telah terbukti, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, keterangan Penggugat, dan keterangan dua orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah dan bersikap kasar kepada Penggugat, mabuk-mabukan bahkan pernah memukul Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 780/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di antara alasan perceraian adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Robert J. Sternberg, dalam artikel yang berjudul *A Triangular Theory of Love*, diterbitkan dalam *Psychological Review, American Psychological Association, Inc*, Vol. 93, No. 2, 1986, hal. 119 - 135, komponen cinta mencakup kedekatan (*intimacy*), hasrat (*passion*), dan komitmen (*commitment*). Komponen kedekatan merujuk kepada perasaan kedekatan, keterhubungan, dan keterikatan yang menimbulkan kehangatan dalam hubungan cinta. Hasrat merujuk kepada dorongan-dorongan yang mengantarkan kepada percintaan, ketertarikan fisik, hubungan seksual, dan hal-hal terkait dalam hubungan cinta. Komitmen merujuk kepada, dalam jangka pendek, keputusan untuk mencintai seseorang, dan dalam jangka panjang, komitmen untuk mempertahankan hubungan cinta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memiliki kedekatan, hasrat, dan komitmen dalam hubungan perkawinan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, akibatnya tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997, terdapat kaidah bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 780/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis bagi kedua belah pihak, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih yang berbunyi:

درالمفاسدمقدم على جلب المصالح

Artinya: “menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan;”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Penggugat mengajukan bukti P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi akta otentik yang sesuai dengan aslinya, dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, oleh karena itu terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki satu orang anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir tanggal 8 Februari 2014, sehingga berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf a menyatakan: “...bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya,” oleh karena itu gugatan hak asuh anak Penggugat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, anak Penggugat dan Tergugat masih berumur 7 tahun 9 bulan (belum mumayyiz), selama Penggugat dan Tergugat berpisah anak diasuh oleh Penggugat, anak dalam kondisi sehat

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 780/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan baik, terpenuhi kebutuhan dasar serta diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat, sedangkan Tergugat terbukti sering marah-marah dan bersikap kasar terhadap Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah anak selama berpisah;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip perlindungan anak adalah mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 KHI, dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat lebih mampu untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 105 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, laki-laki, lahir tanggal 8 Februari 2014 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam hal terjadi pemisahan (termasuk akibat perceraian sesuai Penjelasan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tua, oleh karena itu demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Tergugat tetap berhak untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Penggugat;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut nafkah anak/biaya *hadhanah* dari Tergugat sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 780/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah anak Penggugat telah sesuai dengan Pasal 24 ayat 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 156 huruf d KHI, oleh karena itu tuntutan Penggugat berdasarkan hukum dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh sawit dan memiliki penghasilan dalam sebulan kurang lebih Rp4500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam menentukan besar nafkah anak, majelis hakim menilai nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum, sesuai dengan kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, laki-laki, lahir tanggal 8 Februari 2014 saat ini berumur 7 tahun 9 bulan sehingga kebutuhan hidup minimal bagi anak tersebut mencakup makanan, susu, vitamin, dan pakaian;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat, kebutuhan hidup minimum anak, sesuai dengan kepatutan dan keadilan, majelis hakim berpendapat bahwa nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah anak pasca perceraian, berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, apabila penghasilan Tergugat dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban nafkah anak, maka Penggugat dapat ikut memikul biaya nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan tingkat inflasi di masa mendatang, serta kebutuhan anak yang semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, maka besar nafkah anak yang ditanggung oleh Tergugat perlu dinaikkan 10 persen setiap tahunnya sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan nafkah anak Penggugat patut dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 780/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Februari 2014 minimal sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10 persen per tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri, melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, secara lengkap sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir tanggal 8 Februari 2014, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) di atas sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat sejak putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 17 November 2021

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 780/Pdt.G/2021/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah oleh Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I., sebagai Ketua Majelis, H. Abdul Hamid, S.Ag., dan Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Tarmuji, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Tarmuji, S.Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp350.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 780/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)